

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum, status badan hukum tersebut tidak melekat begitu saja terhadap Perseroan, oleh karenanya untuk memperoleh status badan hukum para pendiri Perseroan terlebih dahulu mendaftarkanya ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia guna mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri, dengan dikeluarkanya surat keputusan badan hukum barulah Perseroan tersebut sah menjadi badan hukum. Status badan hukum dalam Perseroan Terbatas sangat berpengaruh terhadap tindakan yang dilakukan organ Perseroan maupun Perseroan Terbatas itu sendiri, seperti kasus yang telah putus oleh Mahakam Agung Nomor: 1125 K/Pdt/2012 yakni PT. Pit Holdings Investment Indonesia yang melakukan perbuatan hukum sebelum mendapat pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Sehingga dalam pertimbangan hukumnya membatalkan semua perbuatan hukum yang dilakukan PT. Pit Holdings Investment Indonesia karena tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana subjek hukum pada umumnya. Begitupun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/Pdt/2011 dimana Gunawan Suwandi sebagai Direksi dan salah satu pemilik modal PT. Sumberrejo Santoso tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas tindaknya. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Oleh karenanya penyelesaian terhadap utang PT. Sumberrejo merupakan tanggung jawab PT. Sumberrejo Santoso.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dalam penelitian ini disarankan para pendiri Perseroan dalam mendirikan Perseroan harus mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga para pendiri dapat memahami bagaimana proses pendaftaran Perseroan dari berdirinya Perseroan sampai disahkan menjadi badan hukum. Kemudian dalam hal perbuatan hukum yang akan dilakukan Perseroan maupun organ Perseroan harus lebih memperhatikan akibat hukum yang akan terjadi setelah melakuakm perbuatan tersebut. Bagi Direksi yang akan mengambil suatu kebijakan yang didalamnya terdapat benturan kepentingan, maka kebijakan tersebut harus sesuai dengan tujuan dan maksud anggaran dasar Perseroan, dan pelaksanaa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus tetap dilaksanakan untuk menentukan keputusan bersama dari para pemegang saham guna kepentingan Perseroan.

